ETIKA POLITIK DALAM IMPLEMENTASI *SMART GOVERNANCE* DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Fransisco Geraldo Putra Musung
NPP. 33.0848
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: fransiscomusung@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irawati Tamara, M.Si
Email: irawati.tamara@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This research is motivated by the implementation of Smart Governance in Kotamobagu City, which has not been fully supported by the application of political ethics principles in digital governance.* ***Purpose:*** *This purpose of this research is to analyze the application of political ethics principles in the implementation of Smart Governance in Kotamobagu City, North Sulawesi Province.* ***Method:*** *This research employed a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation.* ***Result:*** *The findings indicate that the application of political ethics in the implementation of Smart Governance in Kotamobagu City has been carried out but has not yet been optimal. In the dimension of political goals, the government has directed the digitalization of public services to improve public welfare and promote the common good. In the dimension of political means, Smart Governance has supported information transparency, governmental responsibility, and public access to digital services. Meanwhile, in the dimension of political actions, integrity, accountability, and ethical enforcement have been implemented through monitoring mechanisms and digital public service delivery; however, their implementation still requires further strengthening to become more effective and consistent.* ***Conclusion:*** *The application of political ethics in the implementation of Smart Governance in Kotamobagu City has been carried out, but it has not yet reached an optimal level. Therefore, it is necessary to strengthen transparency, accountability, and the integrity of public officials in the administration of digital governance.*
Keywords: *Kotamobagu City, Political Ethics, Smart City, Smart Governance*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu yang belum sepenuhnya didukung oleh penerapan prinsip-prinsip etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika politik dalam

implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi tujuan politik, pemerintah telah mengarahkan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kepentingan bersama. Pada dimensi sarana politik, implementasi *Smart Governance* telah mendukung transparansi informasi, tanggung jawab pemerintah, serta akses layanan digital bagi masyarakat. Sementara itu, pada dimensi aksi politik, penerapan integritas, akuntabilitas, dan penegakan etika telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pelayanan publik berbasis digital, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan konsisten. **Kesimpulan:** Penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah terlaksana, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Kata kunci: Etika Politik, Kota Kotamobagu, *Smart City, Smart Governance,*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital yang tepat dapat mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsive (Wu, 2025).

Transformasi digital pemerintahan kemudian berkembang melalui konsep *Smart City* yang mengintegrasikan teknologi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan. *Smart City* tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berpusat pada kebutuhan warga (Tan & Taeihagh, 2020). Salah satu dimensi utama *Smart City* adalah *Smart Governance* yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik (Ardhana, 2024).

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, penerapan *Smart Governance* merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan (A. A. Wahyudi et al., 2022). Togala (2025) menegaskan bahwa implementasi *Smart Governance* memerlukan integrasi antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip *Good Governance* agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan konsep *Smart City* melalui berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengembangkan portal layanan publik, sistem pengaduan masyarakat, serta berbagai layanan elektronik sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan sumber daya pendukung *Smart City* telah berkembang, masih terdapat tantangan berupa potensi

penyalahgunaan wewenang, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi *Smart Governance* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan tanggung jawab politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika politik menjadi landasan normatif yang mengarahkan perilaku penyelenggara pemerintahan agar senantiasa mengutamakan kepentingan publik, menjunjung transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta integritas dalam setiap kebijakan yang diambil . Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembangunan *Smart City* yang tidak disertai fondasi etika yang kuat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan tata kelola dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Elfi & Tri Hadi, 2024).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti melalui basis data Scopus, penelitian yang secara khusus mengkaji etika politik dalam implementasi *Smart Governance* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknologi, tata kelola, dan keberlanjutan *Smart City*, sementara kajian mengenai etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan digital masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mengenai Etika Politik dalam Implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika politik diterapkan dalam tata kelola pemerintahan digital guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Inti permasalahan dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara kondisi ideal penyelenggaraan *Smart Governance* yang berlandaskan prinsip-prinsip etika politik (*das sollen*) dengan kondisi empiris implementasi Smart Governance di Kota Kotamobagu (das sein).

Secara normatif dan teoretis (*das sollen*), *Smart Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep *Smart Governance* tidak hanya menekankan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mensyaratkan adanya integritas, tanggung jawab, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tan & Taeihagh, 2020). Dalam perspektif etika politik Franz Magnis Suseno (2016), penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu tujuan politik yang mengutamakan kesejahteraan umum, sarana politik yang dijalankan secara sah dan bermoral, serta aksi politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Namun secara empiris (*das sein*), implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu masih menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Kesenjangan Transparansi (*Transparency Gap*)

Secara ideal, *Smart Governance* menuntut keterbukaan informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan keterbatasan

dalam penyebarluasan informasi pemerintahan serta belum optimalnya pemanfaatan platform digital untuk mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

2. Kesenjangan Akuntabilitas (*Accountability Gap*)

Secara normatif, pemanfaatan teknologi digital seharusnya mampu memperkuat sistem pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, implementasi *Smart Governance* masih menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program maupun pelayanan publik berbasis digital.

3. Kesenjangan Integritas Aparatur (*Integrity Gap*)

Transformasi digital membutuhkan aparatur yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, perkembangan teknologi belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan budaya kerja, etika birokrasi, dan komitmen aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

4. Kesenjangan Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi (*Participation Gap*)

Smart Governance menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun pada kenyataannya, tingkat pemanfaatan layanan digital dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi masih memerlukan peningkatan agar tujuan *Smart Governance* dapat tercapai secara optimal.

Selain kesenjangan fenomena tersebut, terdapat pula kesenjangan penelitian *(research gap***)**. Berbagai penelitian terdahulu mengenai *Smart Governance* umumnya berfokus pada aspek implementasi teknologi, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, dan pengembangan *Smart City*. Penelitian oleh Tan dan Taeihagh (2020), (Kesuma et al., 2023), serta (Togala et al., 2025) lebih menekankan pada efektivitas penggunaan teknologi dan tata kelola digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *Smart Governance* dari perspektif etika politik, khususnya menggunakan teori etika politik Franz Magnis Suseno yang mencakup dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik, masih sangat terbatas.

Kesenjangan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai hubungan antara etika politik dan *Smart Governance* melalui analisis penerapan prinsip-prinsip etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian ditekankan pada upaya menemukan solusi teoretis dan praktis untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas penerapan prinsip-prinsip etika politik dengan realitas implementasi *Smart Governance* di daerah, sehingga tata kelola pemerintahan digital dapat bergerak dari sekadar pemanfaatan teknologi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi praktis karena transformasi digital telah menjadi agenda penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata

kelola pemerintahan. Kota Kotamobagu terus mengembangkan *Smart Governance* melalui berbagai layanan berbasis digital. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerapan etika politik. Jika aspek etika politik diabaikan, dapat muncul permasalahan seperti rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan tidak optimalnya pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Secara teoretis, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan kajian *(research gap)* mengenai hubungan antara etika politik dan *Smart Governance*. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknologi, inovasi pelayanan publik, dan transformasi digital, sementara kajian yang menggunakan perspektif etika politik masih terbatas. Dengan menggunakan teori etika politik Franz Magnis Suseno yang mencakup tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pemerintahan digital serta menjadi rujukan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh R. Togala, A. Arsalim, & CZL Parisu (2025) dengan judul " *Smart Governance*: Integrasi Teknologi dan Teori Pemerintahan dalam Pelayanan Publik". Penelitian tersebut mengkaji integrasi teori pemerintahan dan teknologi dalam pelayanan publik yang beretika dengan menggunakan analisis kebijakan dan wawancara terhadap aparatur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan perlu didukung oleh landasan etika yang kuat untuk menjaga keadilan pelayanan publik dan perlindungan data masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai integrasi etika dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi (*Smart Governance*). Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas konsep *Smart Governance* secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji secara empiris penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu.

Penelitian kedua dilakukan oleh N.M.H. Mahayani (2024) dengan judul "*Evaluasi Implementasi Smart City di Indonesia: Tantangan Teknologi dan Keberlanjutan"*. Melalui metode campuran (survei & analisis kebijakan), Penelitian ini berfokus pada implementasi *Smart City* di Indonesia, tantangan teknologi, serta aspek keberlanjutan dalam pembangunan kota cerdas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum siap dari segi infrastruktur digital maupun kesiapan etika dalam mendukung implementasi *Smart City*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan implementasi *Smart City* dan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan aspek teknologi dan keberlanjutan, sedangkan penelitian ini berfokus pada dimensi etika politik dalam implementasi *Smart Governance.*

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sulistyaningsih (2023)dengan judul "*Smart City Policy: Strategy and Implementation to Realize Smart Urban Governance in Indonesia"*. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur ini menganalisis kebijakan, strategi, dan implementasi *Smart City* dalam mewujudkan *Smart Urban Governance* di Indonesia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *Smart City* memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai tata kelola pemerintahan berbasis *Smart City*. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis kebijakan dan strategi implementasi *Smart City*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis etika politik dalam implementasi *Smart Governance*.

Penelitian terakhir oleh Wahyudi (2025) dengan judul "*Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Etika Politik"*. Penelitian dengan pendekatan kajian literatur dan analisis normatif ini menempatkan etika politik berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai fokus utama kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, namun masih menghadapi berbagai kendala terkait transparansi, pemerataan, dan pengawasan sehingga diperlukan partisipasi masyarakat serta penguatan akuntabilitas pemerintah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif etika politik sebagai alat analisis dalam menilai kebijakan publik. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji program kesejahteraan masyarakat dari perspektif etika politik, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi *Smart Governance* berdasarkan dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik menurut Franz Magnis Suseno.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai *Smart Governance dan Smart City* berfokus pada pemanfaatan teknologi, transformasi digital, inovasi pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, sedangkan penelitian etika politik lebih banyak membahas aspek moral dalam kebijakan publik secara umum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, namun penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji implementasi *Smart Governance* pada pemerintah daerah melalui perspektif etika politik Franz Magnis Suseno. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu berdasarkan dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik, sehingga memberikan kontribusi dalam penguatan kajian etika politik dalam tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan etika politik dengan implementasi *Smart Governance* pada tingkat pemerintah daerah. Meskipun penelitian mengenai *Smart City* dan *Smart Governance* telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknologi, digitalisasi pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Sementara itu, penelitian yang membahas etika politik umumnya tidak dikaitkan dengan implementasi *Smart Governance*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan teori etika politik Franz Magnis Suseno yang mencakup dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik untuk menganalisis implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, sehingga tidak hanya menilai pemanfaatan teknologi pemerintahan, tetapi juga aspek moral, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, deduktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana nilai-nilai dalam etika politik di wujudkan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan menggunakan teori atau konsep etika politik menurut Franz Magnis Suseno. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan 22 Januari 2026 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dihimpun lewat telaah dokumen perencanaan *Smart City*. Pemilihan informan dilakukan secara terarah *(purposive sampling)* berdasarkan kompetensi, jabatan strategis dan keterlibatan langsung dalam kebijakan dipadukan dengan *snowball sampling* untuk memperoleh perspektif masyarakat pengguna layanan digital. Lima informan penelitian terdiri atas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu sebagai informan kunci, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai informan utama, serta masyarakat pengguna layanan digital sebagai informan pendukung. Penetapan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai informan kunci didasarkan pada kedudukannya yang memiliki kewenangan, penguasaan informasi, keterlibatan langsung, dan pemahaman menyeluruh mengenai implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu menggunakan teori etika politik Franz Magnis Suseno. Analisis diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu tujuan politik, sarana politik dan aksi politik, karena ketiga dimensi tersebut dapat menggambarkan orientasi kebijakan, penggunaan instrumen dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perilaku serta tindakan aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Adapun pembahasan disajikan dalam subbab berikut.

Untuk memperjelas data dasar lokasi penelitian, berikut disajikan data Komposisi dan Struktur Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2024 yang menjadi gambaran karakteristik masyarakat sebagai sasaran utama implementasi *Smart Governance* dan pelayanan publik berbasis digital.

Tabel 1.
Komposisi dan Struktur Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2024

No	Indikator	Nilai/Jumlah	Keterangan
1	Total Penduduk	121.189 Jiwa	Data per Desember 2024
2	Rasio Jenis Kelamin	105,31	Setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki
3	Penduduk Usia Kerja	99.218 Jiwa	Meningkat dari 97.896 (2023)
4	Angkatan Kerja	70.641 Jiwa	Meningkat dari 67.953 (2023)
5	Penduduk Bekerja	66.602 Jiwa	Meningkat dari 63.648 (2023)
6	Pengangguran Terbuka	4.039 Jiwa	Menurun dari 4.305 (2023)
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,20%	Naik dari 69,41%(2023)
8	Status Pekerjaan Dominan	29.173 Jiwa (48,80%)	Buruh/Karyawan/Pegawai

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, 2024.

Berdasarkan data kependudukan Kota Kotamobagu Tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 121.189 jiwa dengan rasio jenis kelamin 105,31. Selain itu, terdapat 99.218 jiwa penduduk usia kerja, 70.641 jiwa angkatan kerja, dan 66.602 jiwa penduduk yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 71,20 persen, sedangkan jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 4.039 jiwa.

Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendukung implementasi *Smart Governance*. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 2.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

No	Jenjang Pendidikan	APM (%)	APK (%)	Keterangan
1	TK	21	33	Partisipasi usia dini masih terbatas
2	SD	96,78	105,93	Hampir seluruh anak usia 7–12 bersekolah, terdapat siswa di luar usia ideal
3	SMP	75,77	83,11	Masih terdapat anak usia 13–15 yang tidak bersekolah
4	SMA	61,95	91,40	Partisipasi menurun pada usia 16–18 tahun
5	SMK	2	8	Partisipasi relatif rendah

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan data pendidikan Kota Kotamobagu Tahun 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terdapat pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 96,78 persen,

sedangkan pada jenjang SMP sebesar 75,77 persen dan SMA sebesar 61,95 persen. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang SD mencapai 105,93 persen, SMP 83,11 persen, dan SMA 91,40 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masyarakat masih mengalami penurunan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi *Smart Governance*, mengingat tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang disediakan pemerintah daerah.

3.1 Dimensi Tujuan Politik

Dimensi tujuan politik berkaitan dengan orientasi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan pemerintahan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah sejalan dengan tujuan politik menurut Franz Magnis Suseno yang menempatkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Data implementasi *Smart Governance* yang mendukung pencapaian tujuan politik di Kota Kotamobagu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.
Implementasi *Smart Governance* dalam Mendukung Tujuan Politik

No	Implementasi	Manfaat bagi Masyarakat
1	Portal Pemerintah Kota Kotamobagu	Memudahkan akses informasi publik dan layanan pemerintahan
2	Layanan publik berbasis digital	Mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat
3	Integrasi informasi pemerintahan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
4	Pemanfaatan teknologi informasi	Mempermudah komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026.

Pada indikator kepentingan bersama, penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan pemerintahan berbasis digital. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *Smart Governance* telah berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Pada indikator kesejahteraan masyarakat, penelitian menemukan bahwa implementasi *Smart Governance* memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai layanan digital yang dikembangkan pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan turut mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

3.2 Dimensi Sarana Politik

Dimensi sarana politik berkaitan dengan penggunaan instrumen, mekanisme, dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan. Dalam implementasi *Smart Governance*, sarana politik diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat (Santoso & Rahmadanita, 2020). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah didukung oleh berbagai sarana digital yang memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsive.

Pada dimensi sarana politik, penerapan prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi, keadilan akses, dan perlindungan hak didukung melalui berbagai layanan dan media digital yang dikembangkan pemerintah daerah sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.
Temuan Penelitian pada Dimensi Sarana Politik

Indikator	Hasil Temuan
Transparansi	Pemerintah Kota Kotamobagu menyediakan berbagai informasi publik melalui portal resmi pemerintah, termasuk informasi program, kegiatan, APBD, dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD).
Tanggung Jawab	Adanya indikator kinerja dan *roadmap* yang dirumuskan dalam dokumen Masterplan *Smart City* sebagai pedoman utama serta sistem pelaporan kinerja pemerintah melalui LKPJ dan LAKIP
Partisipasi	Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan pengaduan melalui media digital yang disediakan pemerintah daerah.
Keadilan Akses	pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mendukung konektivitas digital secara merata serta alternatif layanan konvensional bagi masyarakat yang belum terjangkau teknologi informasi.
Perlindungan Hak	Pemerintah berupaya menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan layanan berbasis digital.

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah didukung oleh prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi, keadilan akses, dan perlindungan hak. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai sarana digital untuk mendukung keterbukaan informasi, pelayanan publik, serta komunikasi dengan masyarakat. Namun demikian,

pemanfaatan layanan digital masih menghadapi tantangan pada aspek pemerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sarana politik dalam implementasi *Smart Governance* telah terlaksana, meskipun masih memerlukan penguatan agar manfaat layanan digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

3.3 Dimensi Aksi Politik

Dimensi aksi politik berkaitan dengan penerapan integritas, akuntabilitas, dan penegakan etika dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan digital melalui penguatan pengawasan, peningkatan tanggung jawab aparatur, serta penerapan standar pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika pemerintahan.

Pada dimensi aksi politik, integritas aparatur tercermin melalui komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip profesionalitas dan kepentingan umum. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan evaluasi program, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi yang memungkinkan proses penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara lebih terbuka. Selain itu, penegakan etika juga didukung melalui penerapan aturan dan mekanisme pengawasan yang bertujuan menjaga kualitas pelayanan publik serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Meskipun demikian, pelaksanaan aksi politik masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum adanya Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur implementasi *Smart City* sebagai landasan hukum pelaksanaan program *Smart Governance*. Selain itu, sistem evaluasi dan akuntabilitas program belum berjalan secara optimal, masih terjadi pergantian pengelola layanan digital yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan sistem, serta belum optimalnya sosialisasi program *Smart City* kepada masyarakat (Sulistio, 2024). Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan konsistensi penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah berjalan melalui dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik. Implementasi *Smart Governance* telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Togala et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa integrasi teknologi dan tata kelola pemerintahan memerlukan landasan etika yang kuat untuk menjaga keadilan pelayanan publik dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan *Smart Governance* di Kota Kotamobagu tidak hanya

berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum melalui prinsip-prinsip etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Rochmansjah, 2019) yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab aparatur menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis digital di Kota Kotamobagu (Wijaya, 2021).

Dari sisi implementasi dan strategi, temuan penelitian ini berkaitan dengan penelitian (Sulistyaningsih et al., 2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan *Smart Urban Governance* memerlukan integrasi kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia. Dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi *Smart Governance* melalui perspektif etika politik Franz Magnis Suseno yang meliputi dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai etika politik yang menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa keberhasilan implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi layanan digital yang dikembangkan telah mendukung transparansi, efektivitas pelayanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selain itu, dukungan pimpinan daerah, kerja sama antarperangkat daerah, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama implementasi *Smart Governance*. Sinergi tersebut membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

Peneliti juga menemukan bahwa implementasi *Smart Governance* masih menghadapi hambatan berupa belum adanya Peraturan Wali Kota tentang *Smart City*, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan optimalisasi sosialisasi agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu telah terlaksana melalui dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik. Pada dimensi tujuan politik, implementasi *Smart Governance* diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kepentingan

masyarakat. Pada dimensi sarana politik, pemanfaatan teknologi informasi telah mendukung transparansi, tanggung jawab, partisipasi, keadilan akses, dan perlindungan hak masyarakat. Sementara itu, pada dimensi aksi politik, penerapan integritas, akuntabilitas, dan penegakan etika telah dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital dan mekanisme pengawasan pemerintahan.

Meskipun demikian, penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi evaluasi program, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis penerapan etika politik dalam implementasi *Smart Governance* di Kota Kotamobagu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses dan dinamika implementasi *Smart Governance* berdasarkan perspektif etika politik, sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat keberhasilan setiap program yang dijalankan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokus pada daerah yang telah maupun sedang menerapkan *Smart Governance* untuk memperoleh perbandingan penerapan etika politik dalam pemerintahan digital. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods serta mengembangkan model evaluasi etika politik berbasis tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik guna menilai kualitas tata kelola pemerintahan digital secara lebih terukur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Organisasi Perangkat Daerah terkait, para informan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, data, informasi, dukungan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardhana, V. Y. P. (2024). Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Computer Science and Information Technology*, *1*(2), 69–74. https://doi.org/10.59407/jcsit.v1i2.492

Bonde, D. A., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Analisis kesiapan Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Kotamobagu sebagai Smart City. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 79–92.

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3166

Elfi, E., & Tri Hadi, R. (2024). Ethics Politic Kari Palonen of Weberian Perspective. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, *16*(1), 52–59. https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.13501

Kesuma, A. A., Yulianto, A. S., & Dwi S, S. (2023). E-Government As A Form Of Smart Governance Implementation At Bandung Smart City. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *4*(12), 2469–2480. https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.831

Mahayani, N. M. H. (2024). Evaluasi Implementasi Smart City Di Indonesia: Tantangan Teknologi Dan Keberlanjutan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *10*(4), 106–117. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i4.209

Rochmansjah, H. (2019). Application of good governance principles in government: Perspective of public services. *International Journal of Science and Society*, 1(4), 1–15. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i4.140

Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 317–334. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1400

Sulistio, H. (2024). Dimension of Smart Governance in supporting public services in Madiun City, East Java Province. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 47–58. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.4812

Sulistyaningsih, T., Purnama, R. A., & Kulsum, U. (2023). Smart City policy: Strategy and implementation to realize smart urban governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 105–117. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.13840

Tan, S., & Taeihagh, A. (2020). Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, *12*(3), 899. https://doi.org/10.3390/su12030899

Togala, R., Arsalim, A., & Parisu, C. Z. L. (2025). Smart governance: Integrasi teknologi dan teori pemerintahan dalam pelayanan publik. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(2), 4116–4123. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.19868

Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi implementasi smart city Kota Bandung. Jurnal Good Governance, 18(1), 89–97. https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.

Wahyudi, F., Widuatie, R. E., Ramadhani, A., Dermawan, M. D., Pratama, A. F., & Lestari, I. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Etika Politik. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *4*(5), 554–559. https://doi.org/10.58812/jmws.v4i5.2210

Wijaya, J. H. (2021). Governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. JPW *(Jurnal Politik Walisongo)*, 3(2), 137–152. https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.12127

Wu, M.-Y. (2025). Examining the impacts of information and communication technology (ICT) on national development and wellbeing: A global perspective. *Journal of Economy and Technology*, *3*, 190–201. https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.11.006